

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 3

TAHUN 2020

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410).
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan 4

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

26. Peraturan 5

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
37. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
38. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 115);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

43. Peraturan 7

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 5);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
53. Peraturan 8

53. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 1);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp3.617.076.218.079,83 (tiga triliun enam ratus tujuh belas miliar tujuh puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu tujuh puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh tiga sen) berkurang sejumlah (Rp310.453.096.075,00) (tiga ratus sepuluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.306.623.122.004,83 (tiga triliun tiga ratus enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu empat rupiah delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp3.617.076.218.079,83
2. (Berkurang)	<u>(Rp310.453.096.075,00)</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp3.306.623.122.004,83

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp3.666.346.740.188,62
2. (Berkurang)	<u>(Rp261.032.404.127,04)</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp3.405.314.336.061,58

c. Pembiayaan 9

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp55.270.522.108,79
b) Bertambah	<u>Rp46.420.691.947,96</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp101.691.214.056,75

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp6.000.000.000,00
b) (Berkurang)	<u>(Rp3.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp3.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp98.691.214.056,75

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp549.201.999.991,83
2) (berkurang)	<u>(Rp32.584.280.575,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp516.617.719.416,83

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp1.789.582.890.000,00
2) (berkurang)	<u>(Rp117.861.160.576,00)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp1.671.721.729.424,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp1.278.291.328.088,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp160.007.654.924,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp1.118.283.673.164,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp167.383.526.200,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp33.398.342.200,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp133.985.184.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp20.430.976.757,74
2) Bertambah	<u>Rp814.061.625,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp21.245.038.382,74

c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
	1) Semula	Rp9.136.037.630,65
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp9.136.037.630,65
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
	1) Semula	Rp352.251.459.403,44
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp352.251.459.403,44
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a.	Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
	1) Semula	Rp80.378.157.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp28.171.538.424,00</u>
	Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp108.549.695.424,00
b.	Dana alokasi umum	
	1) Semula	Rp1.254.459.921.000,00
	2) (Berkurang)	<u>(Rp119.927.471.000,00)</u>
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp1.134.532.450.000,00
c.	Dana alokasi khusus	
	1) Semula	Rp454.744.812.000,00
	2) (Berkurang)	<u>(Rp26.105.228.000,00)</u>
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp428.639.584.000,00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a.	Hibah dari Pemerintah	
	1) Semula	Rp124.314.370.619,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp124.314.370.619,00
b.	Dana darurat	
	1) Semula	Rp0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp0,00
c.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi	
	1) Semula	Rp179.553.214.226,00
	2) (Berkurang)	<u>(Rp9.542.497.005,00)</u>
	Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah Perubahan	Rp170.010.717.221,00
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
	1) Semula	Rp466.373.156.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp10.262.303.000,00</u>
	Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp476.635.459.000,00

e. Bantuan 11

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	
1) Semula	Rp508.050.587.243,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp160.727.460.919,00)</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp347.323.126.324,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	Rp1.859.941.060.945,46
2) (Berkurang)	<u>(Rp2.043.083.411,12)</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp1.857.897.977.534,34

b. Belanja langsung

1) Semula	Rp1.806.405.679.243,16
2) (Berkurang)	<u>(Rp258.989.320.715,92)</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp1.547.416.358.527,24

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp1.276.401.302.849,69
2) (Berkurang)	<u>(Rp62.365.045.511,12)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp1.214.036.257.338,57

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp0,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp32.495.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp3.939.400.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp36.434.900.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp400.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp36.500.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp36.900.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp18.781.450.295,77
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp18.781.450.295,77

g. Belanja 12

g. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp529.862.807.800,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp3.566.310.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp526.296.497.800,00
h. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp23.448.872.100,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp25.448.872.100,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp84.532.354.300,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp3.879.238.300,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp80.653.116.000,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp690.841.203.687,79
2) (Berkurang)	<u>(Rp37.796.680.295,86)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp653.044.523.391,93
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp1.031.032.121.255,37
2) (Berkurang)	<u>(Rp217.313.402.120,06)</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp813.718.719.135,31

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp55.270.522.108,79
2) Bertambah	<u>Rp46.420.691.947,96</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp101.691.214.056,75
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp6.000.000.000,00
2) (Berkurang)	<u>(Rp3.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp3.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp55.001.530.108,79
2) Bertambah	<u>Rp46.420.691.947,96</u>
Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp101.422.222.056,75

b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula		Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp0,00
c. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp268.992.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp0,00</u>
Jumlah penerimaan piutang setelah Perubahan	Rp268.992.000,00	
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula		Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp0,00</u>
Jumlah dana cadangan setelah Perubahan		Rp0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp6.000.000.000,00	
2) (Berkurang)	<u>(Rp3.000.000.000,00)</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah Perubahan	Rp3.000.000.000,00	
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula		Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp0,00</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan		Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran 14

- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (3/154/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003